

SURAT KEPUTUSAN – BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
NOMOR: 015/HK.01.01/K.NT-17/X/2024 TENTANG KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN
ISU-ISU NEGATIF PADA TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024..

ABSTRAK : - Berdasarkan kerangka regulasi penegakan hukum pemilu dan informasi elektronik (seperti UU ITE dan UU Pemilu), Pokja ini dibentuk dalam rangka mendeteksi secara dini, mengidentifikasi, serta melakukan pencegahan dan penanganan terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*), ujaran kebencian (*hate speech*), isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta kampanye hitam (*black campaign*) yang berpotensi memecah belah persatuan masyarakat di ruang publik maupun media digital.

: - Dasar Hukum dari Pokja ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023), UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Perpres No. 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Per Bawaslu No. 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan Per Bawaslu No. 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

: - Pembentukan Pokja ini juga bertujuan untuk membangun dan memperkuat sinergi serta kolaborasi aktif antarinstansi penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait. Dengan melibatkan unsur Bawaslu, Kejaksaan Negeri, Kepolisian (Polres), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta unsur aparatur sipil negara dan staf teknis, diharapkan terbangun koordinasi yang solid dalam hal pertukaran data/informasi, penegakan hukum terpadu, serta perumusan strategi pencegahan kerawanan sosial-politik, Dalam rangka memastikan efektivitas kerja yang fokus dan akuntabel, Pokja ini diarahkan untuk bekerja secara aktif selama periode krusial (2 bulan, yaitu Oktober hingga November 2024) yang mencakup tahapan kampanye dan masa-masa rentan pemilu. Setiap langkah dan hasil pengawasan diwajibkan untuk dilaporkan secara berkala setiap bulannya guna menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut penegakan hukum atau administrasi lebih lanjut

CATATAN : - Tanggal Ditetapkan: Ditetapkan di Sumba Barat Daya pada tanggal 1 Oktober 2024 oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya (Yeremias Bayoraya Kewuan, SH). Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.